



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130.04/Kep.084-Tapem/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
 - b. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. melaksanakan penyusunan Laporan Wali Kota Bandung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2021; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANDOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.084-Tapem/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Sub Koordinator Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 9. Kepala ...

9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
20. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
21. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan:

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
16. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian:

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.084-Tapem/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

A. Pembina:

Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.

B. Ketua:

1. memimpin seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 kepada Wali Kota Bandung.

C. Ketua Harian:

1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
2. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua.

D. Wakil Ketua Harian:

1. membantu Ketua Harian dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;
2. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 apabila Ketua Harian berhalangan hadir; dan
3. membantu Ketua Harian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

E. Sekretaris I:

1. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua Harian.

F. Sekretaris II:

1. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua Harian.

G. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

H. Anggota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 lingkup urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. sosial;
 - e. kepemudaan dan olahraga;
 - f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. tenaga kerja;
 - j. perpustakaan;
 - k. kearsipan;
 - l. administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - m. transmigrasi.
2. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

I. Koordinator ...

- I. Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan:
 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 2. membantu Ketua harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- J. Anggota Bidang Perekonomian dan Pembangunan:
 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 lingkup urusan:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. pangan;
 - d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - e. penanaman modal;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kebudayaan;
 - h. pertanahan;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. statistik;
 - l. persandian;
 - m. pariwisata;
 - n. kelautan dan perikanan;
 - o. pertanian;
 - p. perdagangan; dan
 - q. perindustrian.
 2. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- K. Koordinator Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian:
 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

L. Anggota Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian:

1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 lingkup Urusan:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi Penunjang Lainnya.
2. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002